



**PUTUSAN**  
**Nomor 601/Pdt.G/2012/PA.Wsp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai " Penggugat";-----

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai " Tergugat";-----

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 601/Pdt. G/2012/PA. Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/09/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, pada tanggal 23 Juni 2003;-----
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Turungeng Lappa'e, Desa Tottong, selama kurang lebih 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1;-----
3. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi; -----

Hal. 1 dari 10 Put. No. 500/Pdt.G/2012/PA.Wsp.



4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut pada intinya adalah karena Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan sering keluar malam sampai larut malam baru pulang; -----
5. Bahwa pada akhir bulan Mei 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun berkat usaha keluarga serta harapan Penggugat, Tergugat dapat merubah sikapnya dan akhirnya pada akhir bulan Juni 2010 Penggugat menerima Tergugat kembali;-----
6. Bahwa keadaan tersebut hanya bertahan selama 2 bulan yakni pada akhir bulan Agustus 2010 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Tergugat keluar malam dan kembali ke rumah pintu dalam keadaan terkunci karena Penggugat takut, dan Penggugat mencoba memberikan penjelasan bahwa tidak ada niat menguncikan pintu/ melarang masuk rumah, namun Tergugat tidak mau menerima penjelasan Penggugat, akhirnya Tergugat marah dan pulang ke rumah keluarga/saudaranya di Turungeng Lappa'e, Desa Tottong, sampai sekarang tidak pernah kembali ;-----
7. Bahwa sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 2 tahun lebih, serta selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat
8. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama 3 tahun berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami isteri Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tidak tercapai lagi, apalagi Tergugat pada dasarnya sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga sangat berlawanan gugatan Penggugat dapat dikabulkan.-----
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat, **Penggugat**, dengan Tergugat, **Tergugat**, putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 601/Pdt.G/2012/PA.Wsp. tanggal 14 Desember 2012 dan tanggal 20 Desember 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya kembali rukun dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud PERMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, Nomor: Akta Nikah Nomor 67/09/VI/2003, pada tanggal 23 Juni 2003, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi 1**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 Juni 2003.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 500/Pdt.G/2012/PA.Wsp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 7 tahun di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dipelihara Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis memasuki tahun ketujuh perkawinannya sering muncul perselisihan dan percekcoakan disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan tidak baik sering keluar malam dan pulang larut malam, dan kalau dinasehati marah-maraha, bahkan sampai bertengkar dilarut malam.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat pulang tengah malam bahkan kadang rumah sudah dikunci, dan kalau terlambat dibuka marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu sekali Penggugat,-----  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 Juni 2003.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 7 tahun di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dipelihara Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis memasuki tahun ketujuh perkawinannya sering muncul perselisihan dan percekcoakan disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan tidak baik sering keluar malam dan pulang larut malam, dan kalau dinasehati marah-maraha, bahkan sampai bertengkar dilarut malam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui secara diam-diam atau setidaknya-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas ***Lex specialis de rogare lex generalis***, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga hanya 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat setelah memasuki tahun ketujuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai kepada kekerasan fisik disebabkan oleh Tergugat yang suka keluar malam, dan marah-marah pada Penggugat, apalagi kalau terlambat

Hal. 5 dari 10 Put. No. 500/Pdt.G/2012/PA.Wsp.



dibuka pintu ,Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat khususnya poin ke 3, 4, 6, 7 dan 8.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil Penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166(1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat yang suka keluar malam tanpa tujuan dan suka marah-marah, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat setidaknya-tidaknya tahun ketujuh dari perkawinannya dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa adapun sebab perselisihan dan pertengkaran adalah ulah Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, serta sering memarahi Penggugat kalau terlambat dibuka pintu.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.





- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**).
- Bahwa Tergugat suka keluar malam pulang larut malam dan marah-marah pada Penggugat, sehingga Tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (**Mutual Understanding**).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

ردءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat



maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf *f* dan *b* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf *f* dan *a* Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : **Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada saksi.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.





3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat** .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 ( Dua ratus enam belas ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, **Hj.St. Aisyah.S,S.H.** ketua majelis, **Drs. H.Ambo Tang Mantu,S.H., dan Drs. Mukhtar,SH.,MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Munirah Umar,BA.,** panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. H.Ambo Tang Mantu.**  
**Aisyah.S,S.H.**

**Hj.St.**

**Drs. Mukhtar,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Munirah Umar,BA.**

**Perincian Biaya :**

- |                            |    |            |
|----------------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan.....    | Rp | 225.000,00 |
| 3. Biaya ATK.....          | Rp | 50.000,00  |
| 4. Biaya Redaksi .....     | Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai .....           | Rp | 6.000,00   |

Hal. 9 dari 10 Put. No. 500/Pdt.G/2012/PA.Wsp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah.....Rp 316.000,00**

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Untuk salinan  
PaniteraPengadilan Agama  
Watansoppeng,

Drs.H.Jamaluddin.